

Sumbawa Besar, 22 Juli 2024

Kepada Yth,

**Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar
Melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara
Dalam Perkara No. 215/Pdt.G/2024/PA- SUB.**

Di-

Sumbawa Besar

**Perihal : Permohonan Masuk Sebagai PIHAK
Dalam Perkara No. 215/Pdt.G/2024/PA- SUB.
Di Pengadilan Agama Sumbawa Besar**

Dengan Hormat.

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	: RUSLAN BIN M SAID
N.I.K.	: 5204171810610001
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Umur	: 63 tahun
Tempat/tanggal lahir	: Alas, 18 Oktober 1961
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: Dusun Sanggarahan, RT/RW 005/003, Desa Lab. Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa

Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON/PENGGUGAT INTERVENSI

Selaku Pihak terkait dalam perkara ini, mengajukan Permohonan sebagai Pihak Intervensi dalam perkara No. 215/Pdt.G/2024/PA- SUB. Untuk membela hak kami dalam perkara antara : TATANG HIDAYAT BIN H. RIFA'I Sebagai PENGGUGAT Melawan SRI YUNITA HARTINA BINTI ISMAIL HASYIM Sebagai TERGUGAT

Selanjutnya disebut sebagai ----- PARA TERMOHON/TERGUGAT INTERVENSI

Bahwa saya selaku pihak PEMOHON INTERVENSI, dengan ini menyampaikan Permohonan sebagai Pihak INTERVENSI dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON/PENGGUGAT INTERVENSI adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah pekarangan yang terletak di wilayah Dusun Stowe Berang RT 003/RW 010, Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa dengan luas kurang lebih 300 M² (Tiga Ratus Meter Persegi). Yang dimana dalam hal ini telah dijadikan obyek sengketa oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana dalam gugatan PENGGUGAT pada point 4.4.

Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan/Gang Desa
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Pak Yon
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sri Wahyuni
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan/Gang Desa

Untuk selanjutnya di sebut sebagai **obyek sengketa**

2. Bahwa obyek sengketa yang saat ini masih dikuasai oleh TERGUGAT (TERGUGAT INTERVENSI II) telah diperoleh oleh PEMOHON/PENGGUGAT INTERVENSI melalui transaksi jual beli antara SRI YUNITA HARTINA (TERGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI II) dengan PENGGUGAT/PEMOHON INTERVENSI pada tanggal 11 Desember 2022, sebagaimana bukti kwitansi tertanggal tersebut.
3. Bahwa dalam Surat Gugatan tertanggal 05 Maret 2024, ternyata apa yang diperoleh PEMOHON/PENGGUGAT INTERVENSI telah dijadikan sebagai obyek sengketa sebagaimana point 4.4 Gugatan PENGGUGAT (TERGUGAT/TERMOHON INTERVENSI). Bahkan obyek tersebut saat ini telah diletakkan Sita Jaminan oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar.
4. Bahwa dalil PENGGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I mendalilkan bahwa obyek tersebut adalah merupakan obyek Harta Bersama yang diperoleh dengan TERGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I. Padahal sebagaimana dalil permohonan ini sebelumnya, mereka telah melepaskan haknya tersebut melalui jual beli.
5. Bahwa INTERVENSI menurut ketentuan Pasal 279 RV, adalah masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (Tussenkomst) atas alasan adanya kepentingannya yang terganggu.
6. Bahwa ternyata dalam perkara a quo, Barang yang disengketakan (Obyek Gugatan) oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah milik PENGGUGAT/PEMOHON INTERVENSI sehingga sengketa tersebut telah

mengganggu kepentingan Pihak INTERVENSI sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 300 M² (Tiga Ratus Meter Persegi). Oleh karena itu PIHAK INTERVENSI harus dinyatakan sebagai Pihak yang berhak atas obyek tersebut.

7. Bahwa alasan keberatan INTERVENSI dalam perkara a quo ditandai dengan adanya Sita Jaminan yang diletakkan Pihak Pengadilan Agama Sumbawa Besar yaitu pada hari Jum'at Tanggal 19 Juli 2024, sehingga jelas-jelas Tindakan tersebut sangat merugikan Pihak INTERVENSI.
8. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 280 Rv yang berbunyi "*tindakan-tindakan ini dilakukan dengan surat permohonan pada hari sidang yang telah ditetapkan sebelum atau pada waktu kesimpulan terakhir diambil dalam perkara yang sedang berjalan.*" Oleh karenanya Permohonan INTERVENSI ini sudah selayaknya dapat diterima oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, mengingat perkara ini masih berjalan dan masih dalam agenda pembuktian perkara.
9. Bahwa oleh karena Tindakan para TERGUGAT INTERVENSI sangat merugikan PIHAK PENGGUGAT/PEMOHON INTERVENSI maka para TERGUGAT INTERVENSI tersebut haruslah dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
10. Bahwa atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT INTERVENSI maka seharusnya obyek sengketa segera diserahkan oleh TERGUGAT INTERVENSI kepada PENGGUGAT INTERVENSI secara sukarela dan tanpa ada perlawanan hukum
11. Bahwa karena obyek sengketa telah diletakkan Sita Jaminan oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar, maka kami juga memohon untuk mencabut Sita Jaminan tersebut dan menyerahkan kepada kami PENGGUGAT INTERVENSI.
12. Bahwa dikarenakan PARA TERGUGAT INTERVENSI telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar PARA TERGUGAT INTERVENSI di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, saya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar melalui Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON/PENGGUGAT INTERVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Obyek berupa sebidang tanah pekarangan seluas 300 M² (Tiga Ratus Meter Persegi) yang terletak di wilayah Dusun Stowe Berang RT 003/RW 010, Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa adalah milik PEMOHON/PENGGUGAT INTERVENSI
3. Menyatakan Sah dan Berharga Kwitansi Jual Beli tertanggal 19 Juli 2024 yang ditandatangani oleh TERGUGAT INTERVENSI II
4. Menyatakan Tindakan PARA TERGUGAT INTERVENSI adalah Perbuatan Melawan Hukum
5. Menyatakan mencabut Sita Jaminan atas obyek sengketa pada point 4.4 Surat Gugatan PENGGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I
6. Menghukum Para TERGUGAT INTERVENSI untuk menyerahkan obyek sengketa INTERVENSI secara sukarela dan tanpa ada perlawanan hukum kepada PEMOHON/PENGGUGAT INTERVENSI.
7. Membebaskan biaya perkara pada PARA TERGUGAT INTERVENSI.

SUBSIDER

Bilamana Majelis Hakim Pemeriksa berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya; (*Ex a quo et bono*)

Demikian Permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Sumbawa Besar, saya ucapkan terimakasih.

**Hormat Saya,
PEMOHON/PENGGUGAT INTERVENSI**



RUSLAN BIN M SAID